



**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL  
DALAM KEBAKARAN HUTAN DI RIAU DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM INTERNASIONAL**

Ayu Nurul Alfia\*, Adji Samekto, Nanik Trihastuti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [ayunurulafia01@gmail.com](mailto:ayunurulafia01@gmail.com)

**Abstrak**

Kebakaran hutan telah menjadi bencana alam tahunan yang sering terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, apakah kebakaran hutan yang terjadi di Riau tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum lingkungan Internasional yang dilakukan Perusahaan Transnasional atau tidak serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan transnasional. Berdasarkan hasil penelitian, Perusahaan Transnasional bukan satu-satunya pelaku dalam kebakaran hutan yang terjadi di provinsi Riau. Korporasi tersebut dijadikan fokus utama dalam kasus kebakaran hutan Riau dikarenakan kegiatan yang dilakukan suatu korporasi memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya.

Kata kunci : Kebakaran Hutan, Polusi Udara, Perusahaan Transnasional, Hukum Lingkungan Internasional.

**Abstract**

*Forest fires were the annual natural disaster in Indonesia, especially in Sumatra Island, and Kalimantan Island. The reason for this research is to find the answer and analyzed, whether the forest fire in Riau can be said as International Environmental Law violations act which are conducted by the Trans-National Corporation. Based on the result of the research, Trans-National Corporations are not the only culprit for the forest fire in Riau. The corporation as the main focus in forest fires case in Riau due to their activities that has great impact towards the society and environment.*

*Key words : Forest Fire, Air Polution, Trans-National Corporation, International Environment Law*

**I. PENDAHULUAN**

Hutan adalah karunia dari Tuhan yang harus kita jaga. Hutan sebagai paru-paru dunia memiliki potensi dan fungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Potensi dan fungsi tersebut mengandung manfaat bagi populasi manusia bila dikelola secara benar dan bijaksana.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati

yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat yang semakin menurun keadaannya, harus dijaga secara terus - menerus keeksistensiannya, agar tetap abadi dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa,

transparan dan profesional serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Kasus kebakaran hutan merupakan bencana tahunan yang rutin terjadi yang terjadi di Indonesia. Adapun daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan adalah Sumatra dan Kalimantan.<sup>2</sup> Kebakaran hutan dan lahan terparah di Indonesia pernah terjadi pada tahun 1997 silam di Riau. Hal ini dikarenakan tata kelola Sumber Daya Alam yang sangat buruk. Mulai dari tata kelola perkebunan hingga kehutanan. Buruknya kondisi tata kelola tersebut diperparah dengan perizinan pembukaan lahan di lahan gambut yang mudah terbakar serta sulit dipadamkan bila terjadi kebakaran.

Kegiatan perusahaan-perusahaan asing dalam membakar hutan dan lahan untuk keperluan perkebunan dengan membakar hutan dan lahan dimaksudkan agar lebih menghemat biaya guna membuka lahan perkebunan yang baru. Keuntungan dari cara tersebut yaitu perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana tambahan yang lebih besar guna mengoprasionalkan alat-alat untuk membuka lahan.

Polusi udara lintas batas yang merupakan efek dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya di

Riau, telah menyebabkan negara tetangga kita sangat dirugikan karena kabut asap tersebut sangat berdampak pada perekonomian, pariwisata dan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipilih judul **"Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Perspektif Hukum Internasional"**

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Mengapa kebakaran hutan yang terjadi di Riau tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum lingkungan Internasional yang dilakukan Perusahaan Trans-Nasional?
2. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Trans-Nasional Dalam Hal Terjadinya Kebakaran Hutan Sehubungan dengan Kegiatan Perusahaan Menurut Hukum Lingkungan Internasional ?

## II. METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang dikaji dari peraturan dalam memperoleh pemahan komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini. Menurut Soerjono Sukanto Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang

---

<sup>1</sup>Yusuf Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.1.

<sup>2</sup> Putra Agustia, *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm.2 [http://103.10.169.96/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Ilmiah.%20Agustia%20Putra%20\(0901120048\)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1](http://103.10.169.96/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Ilmiah.%20Agustia%20Putra%20(0901120048)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1) diakses pada 23 Mei 2016 pukul 14.11 WIB

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>3</sup>

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Penulisan hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang bersifat nasional maupun internasional. Spesifikasi penelitian ini digunakan untuk meninjau bagaimana pertanggungjawaban perusahaan transnasional dalam hal terjadinya pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan sehubungan dengan kegiatan produksi perusahaan tersebut. Menurut Winarno Surachmad, penelitian yang bersifat deskriptif analitis haruslah:<sup>4</sup>

1. Memusatkan diri pada analisis masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah yang aktual; dan
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan. Data tersebut meliputi :

1. Bahan hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13–14

<sup>4</sup> Winarno Surachmad, *“Dasar dan Tehnik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah”*, Bandung: CV Tarsito, 1973, hlm 39

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, Hlm.13

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, traktat, konvensi, dan sebagainya.<sup>6</sup> Bahan hukum primer akan digunakan sebagai instrument utama dari penelitian ini terdiri dari Deklarasi Stockholm ( *Stockholm Declaration 1972*), Deklarasi Rio ( *Rio Declaration on Environment and Development 1992* ), Konvensi Geneva 1979 ( *Geneva Convention 1979* ), *Asean Agreement on The Conservation of Nature and Natural Resources 1985* (ASEAN-ACNN) , *Asean Regional Haze Action Plan 1997* (ARHAP), *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP), Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan , Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan; Peraturan Menteri Negara (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan/ Lahan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum ini meliputi buku-buku ilmiah tentang Hukum Internasional khususnya Hukum Internasional Internasional, jurnal, artikel, internet search, dan bahan bacaan lainnya yang dapat menunjang penelitian dan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 52

<sup>7</sup> Ibid, Hlm 52

berkaitan dengan penelitian hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder yang dipakai meliputi Ensiklopedia, Internet, dan Kamus (Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris).

#### **D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (berupa Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio, Konvensi Genewa 1979 dan lain sebagainya) dan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian ini, menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisa secara utuh dan mendalam sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian diinventarisasi dan disistematisasi untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu, yaitu dengan menganalisis suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data maupun bahan hukum, menganalisis menginterpretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan dengan teratur dan sistematis, ditutup

dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai kebutuhan.<sup>9</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebakaran Hutan di Riau dalam perspektif Hukum Lingkungan Internasional.**

Pertanggungjawaban Negara dalam hukum lingkungan internasional, khususnya permasalahan tentang polusi lintas batas (*transboundary haze pollution*) telah diatur dalam beberapa peraturan internasional, seperti *Deklarasi Stockholm 1972*, *Deklarasi Rio 1992*, *Biodiversity Convention*, dan *Climate Change Convention*, serta dilengkapi dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.

Kaitannya dalam kasus *transboundary haze pollution* di Riau, negara yang dirugikan seperti Malaysia dan Singapura dapat saja menggugat Pemerintah Indonesia karena menurut sejumlah konvensi internasional yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti *Biodiversity Convention* dan *Climate Change Convention* dan *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985*, memuat ketentuan bahwa negara dapat mengeksploitasi sumber daya alam mereka, tetapi berkewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan kerusakan di wilayah negara lain (*state responsibility*).

Kebakaran Hutan yang Terjadi di Riau merupakan suatu

---

<sup>8</sup> Ibid, Hlm 52

---

<sup>9</sup> (Anonim) "Pengertian Pendekatan Deskriptif Analitis"  
<http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm> diakses pada 5 Mei 2016 pukul 13.11

pelanggaran hukum serius, akan tetapi Perusahaan Trans-Nasional bukanlah satu-satunya pelaku dalam kebakaran hutan yang terjadi di provinsi Riau tersebut. Perusahaan atau korporasi mendapatkan sorotan lebih terhadap kebakaran tersebut karena kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan atau korporasi memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya, terutama dampak lingkungan akibat kegiatan perusahaan/korporasi tersebut.

Dalam perkembangan global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Prinsip Ruggie yang juga meletakkan kewajiban penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia pada aktor lain selain negara, termasuk pelaku bisnis. Pelaku bisnis harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam berusaha. Para pelaku bisnis boleh berusaha, namun dalam menjalankan bisnisnya tidak boleh menyuap, melakukan kekerasan, dan merusak lingkungan hidup, terlebih yang mengakibatkan hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melakukan pelanggaran atasnya, sama artinya dengan melakukan kejahatan lingkungan dan kejahatan kemanusiaan.<sup>10</sup>

Negara-negara yang mengalami kerugian akibat

*Transboundary Haze Pollution* dapat menuntut ganti rugi materiil dan pembebanan biaya untuk melakukan rehabilitasi lingkungan. Biasanya Negara yang merasa kepentingannya terganggu, akan melayangkan Protes terlebih dahulu, sebagai komunikasi formal dari suatu subyek internasional kepada subyek internasional lainnya untuk mengutarakan keberatan terhadap pelanggaran hukum internasional. Cara penyelesaian sengketa yang sering ditempuh adalah dengan cara perundingan secara langsung (*negotiation*). Perundingan diadakan dalam bentuk pembicaraan langsung antara negara-negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya. Perundingan-perundingan langsung ini biasanya dilakukan menteri-menteri luar negeri, duta-duta besar atau wakil-wakil yang ditugaskan khusus untuk berunding dalam kerangka diplomasi *ad hoc*. Ada kalanya sengketa tersebut juga dinternasionalisasikan dalam sebuah konferensi internasional.<sup>11</sup>

### **1. Penerapan Prinsip - prinsip Hukum Lingkungan Internasional dalam Kebakaran Hutan di Riau**

Pencemaran udara akibat kebakaran hutan di Riau sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Diantaranya prinsip "*Sic utere tuo ut alienum non laedes*" yang menegaskan bahwa suatu Negara

<sup>10</sup> Abetnego Tarigan, Kamis, 10 September 2015 "Bencana Asap dan Kejahatan Korporasi" <http://geotimes.co.id/bencana-asap-dan-kejahatan-korporasi/> diakses pada 17 April 2016

<sup>11</sup> Boer Mauna, "Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global", Bandung, Alumni, 2000 hlm. 190

dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan Negara lain, serta prinsip *good neighbourliness* mengatakan bahwa kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain.

Kaitannya terhadap pencemaran udara yang terjadi di Riau, pada pelaku dapat juga berlaku *polluter pays principle* yang mengharuskan para pelaku pencemaran tersebut untuk membayar dan bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitasnya, tidak peduli apakah telah mengikuti standar lingkungan atau tidak. Dengan kata lain, Negara sebagai *host country* dapat menerapkan prinsip ini kepada para pelaku yang mengakibatkan pencemaran udara tersebut.

Dalam prinsip *Absolute Obligation Of Prevention*, Negara diharuskan berusaha semaksimal mungkin melakukan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran. Negara juga bertanggung jawab (*State Responsibility*) atas kerusakan lingkungan yang tidak terhindari atau tak terduga sebelumnya. Akan tetapi prinsip ini dianggap terlalu jauh membatasi kebebasan negara dalam menentukan kebijaksanaan mengenai lingkungan di wilayahnya sendiri. Selain itu, Prinsip ini juga hanya menitikberatkan pada kewajiban pembuktian dan tanggung jawab atas kerusakan kepada pihak yang menyebabkan pencemaran, ketimbang menekankan mengenai pengawasan yang sepatutnya.

Selain itu, Negara diwajibkan untuk menghitung setiap kebijakan yang diambilnya yang berkenaan dengan lingkungan, serta berkewajiban

mencegah atau melarang tindakan yang sebelumnya telah dapat diduga akan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan (*Foreseeability of harm and the "precautinary principle"*). Pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang memberikan izin bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya tersebut, Pemerintah seharusnya memberikan tempat yang sesuai dengan jenis bisnis akan tetapi tidak merusak lingkungan. Contohnya, pemanfaatan lahan rawa gambut untuk perkebunan kelapa sawit di lahan gambut akan menyebabkan tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama emisi CO<sub>2</sub>.<sup>12</sup> Oleh karena itu, pemerintah sebelum memberikan izin usaha maupun pembukaan lahan diharuskan mengetahui tepat tidaknya kegiatan usaha tersebut bagi lingkungan sekitarnya

Dalam penanggulangan pencemaran udara tersebut, setiap negara harus bekerja sama dengan negara lain dalam penanggulangan pencemaran lintas batas negara. Hal ini sejalan dengan adanya pengakuan bahwa ada kalanya negara tersebut mempunyai Sumber Daya Alam (*Shared Natural Resources*) yang dapat dimanfaatkan bersama (*Transboundary Co- Operation In Causes Of Environmental Risk*).

## **B. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Trans-Nasional Dalam Hal Terjadinya Kebakaran Hutan di Riau dalam Perspektif**

---

<sup>12</sup> Wahyunto, dkk. Vol. 12 Nomor 1, Juni 2013 "Prospek Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia" <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=7977> diakses pada tanggal 12 Mei 2016 pukul 05.32

## **Hukum Internasional.**

Transnational Corporations (TNCs) atau perusahaan transnasional adalah perusahaan yang kegiatan bisnisnya selain di negara induk (*home country*) juga tersebar di beberapa negara lain yaitu negara penerima (*host country*) yang mayoritas adalah negara-negara berkembang.

Negara induk memiliki pengaturan lingkungan yang kuat, berbeda halnya dengan perusahaan transnasional yang beroperasi di Negara berkembang, perusahaan tersebut cenderung melakukan pencemaran lingkungan. Penegakan hukum terhadap pengaturan lingkungan yang lemah di Negara berkembang seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan transnasional tersebut.

Saat ini, hukum Internasional belum mampu secara langsung membebaskan tanggung jawab hukum kepada korporasi, dan masih diperlukan kewenangan negara dalam memberi sanksi hukum sebagai perantara. Dalam hal ini, hukum internasional masih belum beranjak dari penggunaan teori klasik yang menganut paham “negara-sentris”.<sup>13</sup>

Hukum internasional biasanya bersifat *softlaw*, tidak mengatur bagaimana menegakkan hukum atas perusahaan transnasional, namun hanya berupa prinsip dan kewajiban perusahaan transnasional untuk menjaga integritas lingkungan. Namun dalam hukum internasional dikatakan apabila perusahaan transnasional melanggar kewajiban tersebut saat beraktivitas di negara penerima, maka harus tunduk pada pengaturan negara penerima tersebut, sehingga

## **Lingkungan**

mekanisme penegakkan hukum adalah melalui pengaturan hukum nasional.

Tanggung jawab negara timbul didasarkan karena adanya tindakan atau kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah suatu negara atau di bawah pengawasan negara tersebut yang berdampak negatif bagi lingkungan tanpa mengenal batas negara. Pertanggungjawaban Negara dalam hukum lingkungan internasional, khususnya permasalahan tentang polusi lintas batas (*transboundary haze pollution*).

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban Negara diatur dalam pasal-pasal draf ILC. Ganti rugi atau reparation diatur dalam Pasal 31. Bentukbentuk ganti rugi dapat berupa :<sup>14</sup>

- a. Restitution (Pasal 35) : Kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan seperti semula.
- b. Compensation (Pasal 36) : Kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang
- c. Satisfaction (Pasal 37) : Kenyesalan, permintaan maaf resmi.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan transnasional yang akan melakukan kegiatan di Indonesia wajib membentuk badan hukum Indonesia, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, keberadaan perusahaan transnasional di Indonesia harus tunduk pada hukum Nasional Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan transnasional yang beroperasi di Indonesia dengan membentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 78

<sup>14</sup> Akbar Kurnia Putra, loc. Cit. hlm. 99

hukum Nasional Indonesia jelas menjadi subjek hukum Nasional Indonesia.

Perusahaan transnasional dalam rangka melakukan kegiatan usahanya melalui anak perusahaan atau perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan transnasional berdasarkan hukum Indonesia mendapat perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dengan perusahaan-perusahaan nasional. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa kepentingan perusahaan transnasional yang melakukan aktivitasnya dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia menurut hukum Indonesia mendapat pengakuan dan perlindungan yang seimbang dengan perusahaan-perusahaan nasional.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara;
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata;
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Sanksi administrasi merupakan sanksi pertama yang diberikan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi ini tidak efektif, barulah sanksi perdata hingga sanksi pidana sebagai sanksi terakhir/terberat (*ultimum remedium*) dipergunakan. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk<sup>16</sup> musyawarah / perdamaian / negoisasi / mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Korporasi sebagai badan hukum dipastikan memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>16</sup> Erdiansyah, VOLUME 4 NO. 3 September 2014-Januari 201 Jurnal Ilmu Hukum "Implimentasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Riau " <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/2781/2714> hlm. 146 diakses pada 17 April 2016 pukul 14.43

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.147

beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan.

Penyelesaian secara yuridis dapat ditempuh oleh Pemerintah dengan memberikan sanksi terhadap pelaku pengusaha/investor yang melakukan penebangan disertai pembakaran hutan dengan alasan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup, yang dapat digolongkan dalam tindak pidana yaitu :

1. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku;
2. Tindak pidana perusakan yang dilakukan subyek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam undang-undang yang mengandung pidana khusus antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana.

Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 terdapat ketentuan/rumusan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana korporasi. Dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan yang tidak boleh dirusak antara lain, pagar- pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Serta dilarang merusak sarana perlindungan hutan, seperti alat pemadam kebakaran, tanda larangan dan alat angkut.

Dalam undang-undang, pertanggungjawaban korporasi, khususnya dalam hukum pidana, terdapat bermacam cara perumusannya yang ditempuh. Ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni :<sup>18</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tanggung jawab korporasi mengaskan bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggungjawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Mengingat dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara<sup>19</sup> pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Ketentuan pidana dapat digunakan dalam penuntutan suatu korporasi. Ketentuan tersebut juga dapat digunakan dalam peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti Ordonansi Gangguan Stb. Nomor 226 yang dirubah dengan Stb. 449 Tahun 1927 dengan konsekuensi ancaman pidana ringan, seperti:

1. Badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara kerusakan atau pencemaran lingkungan;
2. Delik lingkungan perlu dirumuskan dalam pengertian yang

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm.150

<sup>19</sup> Ibid, hlm.151

terkandung dalam undang-undang lingkungan hidup guna memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan;

3. Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pasal 22 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu memerlukan kerjasama yang serasi antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Sanksi pidana pada Pasal 50 ayat (1),(2) dan (3), dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau badan usaha dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan pelaku kejahatannya adalah badan hukum, sistem *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) dapat diterapkan, dimana pertanggungjawabannya dalam hal ini tidak berdasarkan pada kualitas/konsep kesalahan, melainkan menitik beratkan pada perbuatan pidana/kejahatan telah terjadi.<sup>20</sup>

Kaitannya dengan masalah pembakaran hutan khususnya di Riau, secara tegas tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa, “pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”. Dari ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem yang dipergunakan dalam pasal tersebut adalah sistem

*strict liability*. Itu artinya, apabila terjadi kebakaran yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja/kealpaan di areal HPH yang dikuasai oleh suatu perusahaan, maka secara otomatis perusahaan atau badan hukum itulah yang harus bertanggung jawab, tanpa

### **1. Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional**

Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran HAM Perusahaan Transnasional, bagaimana hukum internasional mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan transnasional atas pelanggaran HAM tersebut serta bagaimana pula praktek pertanggungjawaban pelanggaran HAM TNC tersebut, dari kasus Riau, kita belajar bahwa dunia bisnis tidak dapat lepas dari berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini. Bukan hanya masalah lingkungan, dunia bisnis juga berkaitan erat dengan upaya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

PPB pada akhir tahun 1999 meluncurkan *UN Global Compact* yang berisi sepuluh prinsip yang dijadikan panduan bagi perusahaan dalam upaya perlindungan HAM, diantaranya:

1. Dunia bisnis harus berupaya menghormati dan melindungi HAM dalam lingkungan pengaruhnya (perusahaan-kontraktor-komunitas-masyarakat sekitar);
2. Memastikan bahwa Perusahaan tidak terlibat dalam pelanggaran HAM;
3. Dunia bisnis harus memberikan kebebasan kepada para pekerja untuk berserikat/berorganisasi dan

<sup>20</sup> Ibid, hlm.153

- mempunyai posisi tawar yang baik;
4. Mengeliminasi segala bentuk pemaksaan terhadap buruh;
  5. Penghapusan pekerja anak;
  6. Mengeliminasi diskriminasi pekerja;
  7. Dunia bisnis harus melakukan upaya pencegahan terhadap dampak lingkungan;
  8. Mengambil inisiatif untuk melakukan tanggung jawab lingkungan;
  9. Berupaya mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
  10. Dunia bisnis harus berupaya mencegah tindakan korupsi termasuk penyuapan.

Komisi HAM PBB pada tahun 2011 mengesahkan *UN Guiding Principles*. Pengesahan ini dilakukan setelah Perwakilan Khusus PBB, Jhon Ruggie menyelesaikan dan menghasilkan standar global untuk bisnis dan HAM. *UN Guiding Principles* ini meliputi tiga pilar utama, yaitu Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan yang mencakup beberapa poin penting, antara lain:

1. Kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk oleh pelaku usaha. Upaya perlindungan ini dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, peraturan, dan panduan bagi HAM untuk Perusahaan. Negara tidak menghambat aktivitas bisnis namun memastikan bahwa dunia bisnis juga menghormati HAM. Termasuk dalam hal ini, negara memiliki mekanisme pengawasan berkala terhadap perusahaan dan mengeluarkan sanksi pada

perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dimaksud di sini tidak hanya menyangkut hak hidup—yang berkaitan langsung dengan jiwa—tetapi juga hak atas lingkungan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak asasi manusia yang diatur dalam ICCPR dan ICESCR.

2. Tanggung jawab Perusahaan untuk menghormati HAM. Dalam hal ini, perusahaan diminta untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia guna mengintegrasikan HAM dalam operasionalisasi bisnisnya (*human rights due diligent*) dengan cara:
  - 1 Mengembangkan komitmen kebijakan untuk menghormati HAM;
  - 2 Menilai potensi dan dampak aktual HAM;
  - 3 Mengintegrasikan dan bertindak atas temuan penilaian tersebut;
  - 4 Melakukan audit terhadap penanganan dampak yang terjadi;
  - 5 Mengkomunikasikan upaya yang dilakukan dalam menangani dampak yang terjadi.
  - 6 Dalam melakukan uji tuntas hak asasi manusia, Perusahaan diminta melibatkan sejumlah pakar, konsultan dan masyarakat setempat.
  - 7 Memudahkan akses bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Poin penting dari prinsip ketiga ini adalah adanya mekanisme pengaduan yang dimiliki oleh internal perusahaan dan negara.

Apabila dampak negatif dari aktivitas perusahaan tidak dapat lagi dihindari dan menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, negara harus segera mengambil langkah yang efektif untuk memastikan seluruh korban mendapatkan akses terhadap pemulihan.

Pemerintah maupun perusahaan belum sepenuhnya memiliki kebijakan untuk melindungi dan menghormati HAM. Selain itu, belum terdapat mekanisme pemulihan terpadu terhadap korban yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Berdasarkan penelitian, banyak perusahaan yang tidak memahami muatan *Un Guiding Principles*, sehingga tidak mengintegrasikannya dalam kebijakan yang diambil internal perusahaan.

Untuk ke depannya, pemerintah diharapkan tidak hanya sekedar mengevaluasi sejumlah izin dalam kawasan hutan tetapi pemerintah juga diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip bisnis dan HAM ke dalam sejumlah kebijakan yang memaksa perusahaan untuk melakukan uji tuntas HAM dan memiliki rencana kebijakan HAM internal perusahaan sebagai syarat dikeluarkannya izin usaha pemanfaatan kawasan hutan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dampak yang lebih buruk.<sup>21</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **Kesimpulan**

---

<sup>21</sup> Rika Isvandiary Mogot, “*Bencana Asap dan Tanggung Jawab Perusahaan*” <https://www.selasar.com/politik/bencana-asap-dan-tanggung-jawab-perusahaan> diakses pada 7 Mei 2016 pukul 01.18 WIB

Kebakaran hutan yang terjadi di Riau tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum lingkungan Internasional yang dilakukan Perusahaan Transnasional. Namun, Perusahaan Transnasional bukanlah satu-satunya pelaku dalam kebakaran tersebut. Perusahaan atau korporasi tersebut dijadikan fokus utama dalam kasus kebakaran hutan Riau dikarenakan kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan atau korporasi memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya, terutama dampak lingkungan akibat kegiatan perusahaan/korporasi tersebut.

Kebakaran hutan yang terjadi di Riau tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum lingkungan Internasional yang serius. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan di Riau sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Diantaranya prinsip “*Sic utere tuo ut alienum non laedes*” yang menegaskan bahwa suatu Negara dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan Negara lain, serta prinsip *good neighbourliness* mengatakan bahwa kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain.

Dalam kasus kebakaran hutan Riau tersebut, perusahaan transnasional tersebut dapat dibebani tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dimana negara perusahaan tersebut beroperasi (*host state*), Hal tersebut dikarenakan hukum Internasional belum mampu secara langsung membebaskan tanggung jawab hukum kepada korporasi, dan masih diperlukan kewenangan negara dalam memberi sanksi hukum sebagai perantara. Dalam hal ini, hukum internasional masih belum beranjak

dari penggunaan teori klasik yang menganut paham “negara-sentris”

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur mengenai bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada para oknum yang melakukan pengrusakan yang lingkungan hidup. Sanksi tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara;
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata;
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Sanksi administrasi merupakan sanksi pertama yang diberikan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Sanksi administratif terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 32 tahun 2009 menyatakan bahwa Aparat Negara dapat memaksakan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar maupun rusak tersebut kepada penanggung jawab usaha yang bersangkutan. Jika sanksi administratif tidak efektif, barulah sanksi perdata hingga sanksi pidana sebagai sanksi terakhir/terberat (*ultimum remedium*) dipergunakan. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah / perdamaian / negoisasi / mediasi. Apabila upaya yang dilakukan

menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Selain itu, adapula bentuk tanggungjawab perusahaan transnasional terhadap pelanggaran HAM. Dalam aturan-aturan tentang HAM pada umumnya ditujukan pada negara dan aparat negara (*state agent*), bukan pada perusahaan. Untuk menuntut maupun dituntut di pengadilan internasional, suatu korporasi/perusahaan transnasional tersebut masih harus diwakili oleh negaranya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku atau Literatur

(Anonim) “*Pengertian Pendekatan Deskriptif Analitis*”  
<http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>

Abetnego Tarigan, ., Kamis, 10 September 2015 “*Bencana Asap dan Kejahatan Korporasi*”  
<http://geotimes.co.id/bencana-asap-dan-kejahatan-korporasi/>

Boer Mauna, “*Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*”, Bandung, Alumni, 2000. Cipta, Jakarta, 2011.

Erdiansyah, VOLUME 4 NO. 3 September 2014-Januari 2015  
Jurnal Ilmu Hukum “*Implimentasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Riau*”  
<http://ejournal.unri.ac.id/index>.



<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/2781/2714>

Grafindo Persada, Jakarta, 2009,

Putra Agustia, *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, [http://103.10.169.96/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%20Agustia%20Putra%20\(0901120048\)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1](http://103.10.169.96/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%20Agustia%20Putra%20(0901120048)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1)

Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986,

Wahyunto, dkk. Vol. 12 Nomor 1, Juni 2013 “*Prospek Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*” <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=7977>

Rika Isvandiary Mogot, “*Bencana Asap dan Tanggung Jawab Perusahaan*” <https://www.selasar.com/politik/bencana-asap-dan-tanggung-jawab-perusahaan>

Winarno Surachmad, “*Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*”, Bandung: CV Tarsito, 1973,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, PT Raja

Yusuf Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka